

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan Secara Umum

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.<sup>24</sup>

Secara etimologis kata nikah (*kawin*) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (*kawin*) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (*kawin*) yaitu akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad

---

<sup>24</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7.

dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*<sup>26</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan :

*Pertama:* digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.

*Kedua:* digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

*Ketiga:* dalam definisi disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.

*Keempat:* disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesai memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)<sup>27</sup>*

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>28</sup>

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

*Kedua:* secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 40-42.

## وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٤٥)

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan

*Ketiga:* laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

*Keempat:* Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dalam ayat ini Allah menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup. Agar tercipta keserasian diantara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara

Rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua dari jenis yang satu sehingga tumbuhlah rasa kasih, sayang, dan senang.<sup>29</sup>

Pernikahan itu juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Annas bin Malik, sabda Nabi yang artinya:

*Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku.*

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Juz 21, 406.

<sup>30</sup> Ibid., 41-43.

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat berubah *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima ) menurut perubahan keadaan, antara lain:

1. Sunnah

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

2. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada siapa pun.

3. Makruh

Hukum makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

#### 4. Haram

Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>31</sup>

#### 5. Wajib

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak segera nikah dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk nikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia nikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wjaib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: “bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bias disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada

---

<sup>31</sup> Ibid., 46.

perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.<sup>32</sup>

### C. Tujuan Perkawinan

- a. Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, pada ajaran batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni
  1. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
  2. *Rub'al-muammalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memnuhi hajat kehidupan sehari-hari.
  3. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
  4. *Rub'al-Jinayat*, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya<sup>33</sup>
- b. Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 36-37.

<sup>33</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhlatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu Allah menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui pernikahan.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.<sup>34</sup>
- d. Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga merupakan menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi.
- e. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

- f. Memahami dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21.<sup>35</sup>

#### **D. Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur atau bisa disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan berasal dari kata nikah menurut bahasa yang berarti kumpul<sup>36</sup> sedangkan dini berarti pagi sekali, sebelum waktu, lebih awal dari ketentuan.<sup>37</sup>

Menurut pendapat Hurlock seorang ahli psikologi, bahwa masa dini adalah masa dimana seseorang mencari jati diri atau masa penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan harapan baru seperti menjadi suami, istri, bapak dari anak atau kepala rumah tangga dan lain-lain, dan pada masa ini masih rentan terhadap hal-hal yang baru atau masa ingin coba-coba atau mencoba sesuatu. Pada umumnya masa dini atau masa penyesuaian ini relatif pada umur 19 (Sembilan belas) tahun kebawah.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sukomoro menyatakan :

“Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dengan usia dibawah yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi melihat perkembangan jaman, pernikahan dibawah umur adalah pernikahan bagi mereka yang telah berusia 21 tahun, karena setiap pasangan yang menikah dibawah usia tersebut, haruslah mendapatkan izin

---

<sup>35</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 16-17.

<sup>36</sup> Ibid., 7.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Balai Pustaka, 207.

dari orang tua yang mengizinkan mereka menikah dibawah 21 tahun, dan surat tersebut harus dilampirkan dalam pernikahan.<sup>38</sup>

Pada umumnya para fuqaha tidak memberikan batas usia pernikahan yang tegas, pendapat mereka lebih mengarah pada tanda-tanda fisik dan pubertas biologis, seperti tumbuhnya bulu-bulu halus dibagian tubuh tertentu dan telah mengeluarkan mani bagi laki-laki atau telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Akan tetapi pada masa sekarang datangnya mimpi basah sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga generasi masa sekarang banyak yang telah memiliki kemampuan secara seksual tapi belum memiliki kemampuan berfikir.<sup>39</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia telah berumur 15 tahun.<sup>40</sup> Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan seseorang pada umur 18 tahun bai laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup> Menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah berusia 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern sekarang diperlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan dan masih dalam proses belajar. Menurut Quraish

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Sukomoro, pada 15 Oktober 2019

<sup>39</sup> M. Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 47.

<sup>40</sup> M. Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jilid II, Alih Bahasa Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), 317.

<sup>41</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 84.

Shihab, seseorang telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk melaksanakan pernikahan setelah ia berumur 25 tahun.<sup>42</sup>

Senada dengan fuqaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang dikutip oleh Saepuddin, juga tidak tegas dalam memberikan batas usia pernikahan. MUI hanya memberikan dua kriteria sebelum melangsungkan pernikahan yaitu spiritual dan material. Secara spiritual dimaksudkan agar di dalam pernikahan dapat diperoleh ketenangan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan berkembangnya cita kasih dan sayang. Adapun secara material merupakan kesanggupan membayar mahar dan memberikan nafkah keluarganya.<sup>43</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan bahwa :

*“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.”<sup>44</sup>*

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan di bawah usia muda yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan, namun

---

<sup>42</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat bekerjasama dengan Kencana Mas Publishing House, 2006), 56.

<sup>43</sup> MUI dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda* (Jakarta: 1991), 14.

<sup>44</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 6.

dikarenakan adanya suatu alasan tertentu maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan guna menghindari adanya kemudhorotan.

Dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur, selain terenggutnya hak-hak anak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak usia 15-19 tahun. Adanya dampak yang didapat akibat pernikahan di bawah umur, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur perlu diantisipasi dan diatasi.

#### **E. Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi perkembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga. Dengan demikian, menjaga keutuhan keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib. Salah satu yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, selain itu cara untuk menjaga keharmonisan cinta dalam rumah tangga adalah memahami hak dan kewajiban suami istri, sucinya cinta suami istri, maka akan terpenuhi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mewujudkan keluarga *baiti jannati*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 51-51.

Di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tenteram dan bahagia maka suami istri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Keharmonisan suami istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua istri memperolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan dalam rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal yang wajib untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui peran, fungsi yang diwujudkan melalui pengetahuan hak dan kewajiban suami istri mempermudah pencapaian suami istri hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga yang dibangunnya.

Meskipun dalam memahami rumah tangga yang harmonis itu relatif sifatnya akan tetapi harmonis atau tidaknya pasangan suami istri dapat dilihat dari sikap dan perilakunya dalam kehidupan masyarakat. Biasanya yang membuat pasangan suami istri tidak harmonis berkenaan dengan

masalah keuangan, ketidak dewasaan dari pasangan, akhlak, adanya orang ketiga, dan pendidikan yang rendah.